

Synchronization Of Authority To Eradicate Criminal Acts Of Corruption According To Law 31 Of 1999 Concerning The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption Handled By The Corruption Eradication Committee (KPK), The Prosecutor's Office, And The Republic Of Indonesia Police

Sinkronisasi Kewenangan Pemberantasan Korupsi Menurut Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Di Tangani Oleh KPK,Kejaksaan,Kepolisian Republik Indonesia

Mona fidelia manurung ¹⁾; M. Arafat Hermana ²⁾; Ferawati Royani ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ manurungmona58@gmail.com ;²⁾ marafathermana@gmail.com ;³⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]
Revised [31 Maret 2026]
Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Authority, Corruption, Conflict.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang telah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan dampak multidimensional yang merugikan keuangan negara, menghancurkan demokrasi, dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi kewenangan ketiga lembaga tersebut dalam melaksanakan pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah) serta mengevaluasi dampak perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kinerja mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan historis, serta analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan tentang pemberantasan korupsi telah serasi, dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. KPK memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara minimal Rp1 miliar. Sementara itu, Kejaksaan dan Kepolisian menangani kasus korupsi yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut, dengan Kejaksaan berperan dalam penyidikan dan penuntutan, serta Kepolisian bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam praktiknya, terdapat ketidaksinkronan yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi aturan, serta konflik horizontal antar lembaga. Namun dalam praktiknya terjadi ketidaksinkronan berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, dan konflik antar lembaga. Dengan adanya batas limitatif terkait kewenangan dari masing-masing institusi (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi yang bertujuan agar hubungan antar kelembagaan institusi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas satu dengan lainnya

ABSTRACT

Corruption is a systemic problem that has become deeply rooted in Indonesia's national life, with multidimensional impacts that harm state finances, undermine democracy, and hinder development. Efforts to eradicate corruption are carried out by three law enforcement institutions: the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the National Police of the Republic of Indonesia, each with authority based on statutory regulations. This study aims to analyze the synchronization of the authority of these three institutions in implementing corruption eradication in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (as amended) and to evaluate the impact of Law Number 19 of 2019 on their performance. The research method used is normative legal research with statutory, case, and historical approaches, as well as qualitative analysis of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that normatively, regulations on corruption eradication are coherent, applying the principle of *lex specialis derogat legi generalis*. The KPK has special authority to handle corruption cases involving law enforcement officials or state administrators, cases that receive public attention, and/or those involving state losses of at least IDR 1 billion. Meanwhile, the Attorney General's Office and the National Police handle corruption cases that do not meet these qualifications, with the Attorney General's Office responsible for investigation and prosecution, and the National Police tasked with inquiry and investigation. However, in practice, there is a lack of synchronization marked by overlapping authority, differences in interpretation of regulations, and horizontal conflicts between institutions. The existence of limiting boundaries regarding the authority of each institution (National Police, Attorney General's Office, and KPK) in handling corruption crimes is intended to ensure that relations between law enforcement institutions do not lead to monopolization or overstepping of each other's duties.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, bahkan telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara secara materiil, tetapi juga menghancurkan demokrasi, merusak tatanan sosial, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah). Meskipun telah ada peraturan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, dan konflik horizontal antar institusi. Hal ini terlihat pada kasus seperti korupsi kuota gula impor Irman Gusman, kasus BASARNAS, kasus Syahrul Yasin Limpo, serta kasus Century dan e-KTP.

Ketidajelasan batasan kewenangan, terutama terkait interpretasi "kerugian negara paling sedikit Rp1 milyar" dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi salah satu penyebab utama masalah tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan masing-masing lembaga, mengidentifikasi titik persinggungan, dan merumuskan model sinkronisasi yang ideal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembenahan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia melalui sinkronisasi kewenangan yang komprehensif.

LANDASAN TEORI

Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum publik. Konsep ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan lembaga negara harus memiliki dasar legal yang jelas.

Dalam konteks ini, kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani korupsi seharusnya memiliki batasan yang tegas dan saling mengisi. Namun, eksistensi KPK sebagai "superbody" sering diperdebatkan, karena sistem pemerintahan Indonesia memerlukan mekanisme check and balances untuk menjamin akuntabilitas lembaga negara.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi, konsisten, dan diterapkan secara sama kepada setiap orang. Menurut Gustav Radbruch, prinsip ini meliputi empat hal mendasar: hukum sebagai hal positif, hukum didasarkan pada fakta, rumusan hukum yang jelas, dan hukum yang tidak mudah diubah.

Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, penerapan yang konsisten oleh lembaga penguasa, dukungan masyarakat, dan hakim yang mandiri. Lon Fuller juga mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi hukum untuk mencapai kepastian hukum, antara lain tidak berdasarkan putusan sesaat, diumumkan secara publik, tidak berlaku surut, dan tidak saling bertentangan.

METODE PENELITIAN


Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian digolongkan dalam pola, tema, atau kategori untuk menemukan kesimpulan yang logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Masing-Masing Lembaga

- Kepolisian: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHP, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang tidak menjadi



kewenangan KPK. Ruang lingkupnya mencakup identifikasi indikasi korupsi, pengumpulan bukti, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

- **Kejaksaan:** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak ditangani KPK. Kejaksaan juga memiliki unit khusus yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk menangani kasus kompleks.
- **KPK:** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum/penyelenggara negara, mendapat perhatian masyarakat, atau menyangkut kerugian negara minimal Rp1 milyar. Selain itu, KPK juga berperan sebagai lembaga supervisi dan dapat mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan jika terdapat hambatan.

Permasalahan Sinkronisasi Kewenangan

- **Tumpang tindih kewenangan:** Dualisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan, serta kewenangan supervisi dan pengambilalihan KPK sering menimbulkan konflik. Contohnya pada kasus Setya Novanto dan kasus Century, di mana terdapat perbedaan pendapat terkait penanganan kasus.
- **Ketidakpastian hukum:** Ambiguitas frasa "kerugian negara" (apakah actual loss atau potential loss) menyebabkan KPK terkadang menangani kasus di bawah Rp1 milyar, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai batas kewenangan.
- **Faktor lain:** Ego sektoral, kurangnya political will, keterbatasan sumber daya, dan potensi tekanan politik juga menjadi hambatan dalam sinkronisasi kewenangan.

Upaya Sinkronisasi yang Telah Dilakukan

Pembentukan kesepakatan bersama (MOU) pada tahun 2012 dan forum koordinasi seperti Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Korsupgah Tipikor) merupakan langkah positif. Namun, implementasinya masih belum optimal dan masih terdapat kasus yang tidak sejalan dengan tujuan sinkronisasi tersebut.

Analisis Berdasarkan Teori

Teori Kewenangan: Kewenangan yang diberikan kepada masing-masing lembaga seharusnya saling komplementer, namun dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih karena kurangnya kejelasan batasan. **Teori Kepastian Hukum:** Ketidakjelasan regulasi dan perbedaan interpretasi menyebabkan kepastian hukum terganggu, sehingga masyarakat dan pelaku hukum sulit memprediksi hasil penanganan kasus korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Regulasi tentang pemberantasan korupsi secara normatif telah sinkron, dengan prinsip *lex specialis derogate legi generalis* yang menjadikan KPK sebagai lembaga khusus untuk kasus tertentu, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan menangani kasus lainnya. Kewenangan masing-masing lembaga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan: KPK menangani kasus yang melibatkan aparat negara, mendapat perhatian masyarakat, atau memiliki kerugian minimal Rp1 milyar; Kepolisian berperan sebagai penyelidik/penyidik; Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum. Permasalahan utama yang muncul adalah ketidakpastian hukum terkait interpretasi batasan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan dalam praktik pelaksanaan, yang menyebabkan konflik antar lembaga dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Saran

1. **Pemisahan Fungsi yang Jelas:** Menetapkan pembagian peran yang tegas antara lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih, misalnya Kepolisian fokus pada penyelidikan/penyidikan, Kejaksaan pada penuntutan, dan KPK pada kasus strategis dengan mekanisme koordinasi yang jelas.
2. **Pelatihan Bersama:** Melaksanakan pelatihan rutin bersama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing dan standarisasi pendekatan penanganan kasus.
3. **Peningkatan Koordinasi:** Memperkuat forum koordinasi seperti Korsupgah Tipikor dengan menetapkan aturan main yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang efektif.

4. Penguatan Hukum: Merevisi regulasi untuk memberikan kejelasan yang lebih tinggi terkait batasan kewenangan, terutama interpretasi "kerugian negara" dalam UU KPK.
5. Peningkatan Transparansi: Mengumumkan secara terbuka proses penanganan kasus korupsi dan pembagian kewenangan agar masyarakat dapat memantau dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2009). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, Travis. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kartono, Kartini. (2014). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.